

PENULISAN SKRIPSI
KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENUNTUTAN
DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Diajukan oleh :

Kristya Amalia Perwita

NPM 210514089

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

PENULISAN SKRIPSI
KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENUNTUTAN
DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Diajukan oleh :

Kristya Amalia Perwita

NPM **210514089**

Program Studi **: Hukum**

Program Kekhususan : **Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENUNTUTAN
DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



Diajukan oleh :

Kristya Amalia Pervita

NPM : 210514089

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 22/11/24

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan
dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Desember 2024

Tempat : Ruang Sidang Pendadaran 3. R Dosen

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas Hukum
Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan Puji syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Keadilan Restoratif Pada Tingkat Kejaksaan Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika”. Penulisan ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan namun dengan bantuan, arahan, dukungan, motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis dapat menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan juga arahan selama penulis menempuh pendidikan dari Semseter 1 sekaligus membimbing dalam penulis menyusun penulisan hukum atau skripsi ini dengan sabar dan tulus memberikan arahan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan beserta seluruh karyawan dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas semua pelajaran, ilmu, pengalaman dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama

menempuh pendidikan.

4. Ibu Ariyana Widayati, S.H., selaku narasumber penulis yang telah memberikan arahan, waktu, tenaga dan bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini.
5. Orangtua dan juga segenap keluarga besar penulis yang memberikan kasih sayang dukungan dan doa kepada penulis.
6. Teman-teman dekat penulis yaitu Via, Vania Mba Tita, Lina, Zefa Kanya Gabby, Angel, Vero yang senantiasa memberika semangat, dukungan kepada penulis.
7. Rekan-rekan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa serta motivasi secara tulus kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada, skripsi ini tidak luput dari kekurangan karena itu penulis menerima kritik dan saran dengan senang hati.

Yogyakarta, 28 November 2024




Kristya Amalia Perwita

ABSTRACT

Narcotics abuse in Indonesia is currently increasing, referring to the criminal provisions regulated by the Narcotics Law, a misuser can be sentenced. Through the Guidelines of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021, especially in handling cases of narcotics abuse, is a reorientation of law enforcement policies in the implementation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Through this reorientation of law enforcement policy, the prosecutor as a case controller based on the dominus litis principle can resolve drug abuse cases through restorative justice at the prosecution stage. The purpose of this study is to determine and analyze whether restorative justice at the prosecution stage in narcotics abuse cases through the Guidelines of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 is contrary to the criminal provisions in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This type of research research, the author uses normative juridical research methods. The result of this study is that restorative justice at the prosecution stage in narcotics abuse cases does not in principle conflict with the criminal provisions stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, but in practice it is difficult to determine narcotics abusers, narcotics addicts, and victims of narcotics abuse.

Keyword: *Restorative Justice, Prosecution, Drug Abuse*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Skripsi.....	20
BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Tinjauan tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	21
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	21

2. Jenis-jenis dan Golongan Narkotika.....	21
3. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Narkotika.....	26
B. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika.....	26
1. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan... ..	26
2. Pengertian Keadilan Restoratif.....	28
3. Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Pidanaan... ..	29
4. Keadilan Restoratif Pada Tahap Penuntutan... ..	31
5. Keadilan Restoratif Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021... ..	33
C. Analisis Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	33
BAB III PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA... ..	51

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2024

Yang menyatakan,



Kristya Amalia Perwita